



**PUTUSAN**

Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah Kontensius yang diajukan oleh:

**Nurmawati binti Muhammad Arsyad**, tempat dan tanggal lahir, Sungai Salak, 01 Juli 1973, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Keritang Nomor 56 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si. bin H. M. Saleh Ramli**, tempat dan tanggal lahir, Tembilahan, 5 Maret 1978, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pendidikan terakhir S.3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tiung Nomor 56 RT. 01 RW. 06 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **TERMOHON I**;

**Muhammad Syahriza bin H. M. Saleh Ramli**, tempat dan tanggal lahir, Teluk Kiambang, 22 Juli 1980, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Keritang Nomor 55 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **TERMOHON II**;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No. 159/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Fadli bin H. M. Saleh Ramli**, tempat dan tanggal lahir, Teluk Kiambang, 23 Juli 1991, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Keritang Nomor 56 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut **TERMOHON III**;

Selanjutnya **TERMOHON I, TERMOHON II dan TERMOHON III** disebut sebagai **PARA TERMOHON**;

Dalam hal ini **Termohon I dan Termohon III** memberikan kuasa kepada **Termohon II**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor: W4-A4/257/HK.05/2/2022 tertanggal 03 Februari 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.Tbh tanggal 07 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli bin H. Ramli telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 04 Juni 2008 M di Desa Bayas, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dengan wali nikah yaitu Saudara kandung Laki-laki pemohon bernama Drs. Asmari bin Muhammad Arsyad yang diwakilkan kepada Dasrun bin Adam dan pada saat akad dinikahkan oleh bernama Dasrun bin Adam, dengan mahar (maskawin) berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh

*Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No. 159/Pdt.G/2022/PA.Tbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua orang saksi masing-masing Bernama Saparuddin dan Idham bin Awang.
2. Bahwa antara Pemohon dan H. Saleh Ramli bin H. Ramli tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara maupun halangan undang-undang, baik hubungan nasapa, sesusuan, maupun hubungan semanda;
  3. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan dan keberatan atas perkawinan Pemohon dan H. Saleh Ramli bin H. Ramli;
  4. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda yang telah bercerai dengan pria yang Bernama Saiful Ahwan alias Ujang bin Jamhari Ahm D, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor Akte Cerai : 21/AC/2008/PA. Tbh tertanggal 03 Januari 2008;
  5. Bahwa H. Saleh Ramli bin H. Ramli berstatus Duda yang telah ditinggal wafat oleh istrinya yang bernama Hj. Fatimah binti Awang pada tanggal 6 Juli 2006 karena sakit;
  6. Bahwa pada saat menikah Pemohon telah memiliki 2 (dua orang anak yang Bernama Rezki Ikhwan bin Saiful Ahwan (*almarhum*) dan Wahyu Haikal Fahlevi bin Saiful Ahwan, sedangkan H. Saleh Ramli bin H. Ramli telah memiliki 3 (tiga) anak-anak yang masing-masing Bernama Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si bin H. M. Saleh Ramli (Termohon I), Muhammad Syahriza bin H. M. Saleh Ramli (Termohon II), Muhammad Fadli bin H. M. Saleh Ramli (Termohon III).
  7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan H. Saleh Ramli bin H. Ramli tidak pernah memiliki anak keturunan;
  8. Bahwa antara Pemohon dengan H. Saleh Ramli bin H. Ramli telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga H. Saleh Ramli bin H. Ramli meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 di Tembilahan karena Sakit dan dalam beragama Islam;
  9. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan H. Saleh Ramli bin H. Ramli belum pernah mengurus persyaratan administrasi sehingga belum

*Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 159/Pdt.G/2022/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Buku Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;

10. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah antara Pemohon dengan H. Saleh Ramli bin H. Ramli dengan mengurus kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir;
11. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kecamatan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama TembilahanCq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan **H. M. Saleh Ramli bin H. Ramli (almarhum)** dan **Nurmawati binti Muhammad Arsyad** menikah pada tanggal 04 Juni 2008 M di Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

*Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No. 159/Pdt.G/2022/PA.Tbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Penggati Pengadilan Agama Tembilahan terhitung mulai tanggal 09 Februari 2022 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan, dan selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon tersebut ke Pengadilan Agama Tembilahan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon II serta Termohon III hadir di persidangan, sedangkan Termohon I di persidangan diwakili oleh Termohon II;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya dan tidak ada perbaikan dan tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak ada keberatan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yaitu tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yaitu tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurmawati NIK 14040441030033 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 09 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Saleh Ramli No. 1404042706070008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 21 Oktober 2010. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;

*Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No. 159/Pdt.G/2022/PA.Tbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 21/AC/2008/PA.Tbh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 09 Januari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Fatimah Nomor: 474.3/Kel TBH.Hilir/Pem/221 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 12 Oktober 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama M. Saleh Ramli Nomor: 474.3/Kel TBH.Hilir/Pem/221 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 12 Oktober 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;

## B. Bukti Saksi

1. **Idham bin Asmawi**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah Abang Ipar Pemohon;
  - Bahwa Para Termohon adalah anak kandung dari almarhum H. M. Saleh Ramli dengan almarhumah Hj. Fatimah;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah ibu tiri dari Para Termohon karena setelah almarhumah Hj. Fatimah meninggal dunia, H. M. Saleh Ramli menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan H. M. Saleh Ramli secara agama Islam pada tanggal 04 Juni 2008 di Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas;
  - Bahwa saksi hadir menyaksikan akad nikah Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli;

*Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No. 159/Pdt.G/2022/PA.Tbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah abang kandung Pemohon yang bernama Drs. Asmari karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, akan tetapi abang kandung Pemohon kemudian mewakilkan kepada Pak Imam yang bernama Dasrun;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli yaitu Saparuddin dan Idham;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah janda cerai hidup, sedangkan H. M. Saleh Ramli statusnya adalah duda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli tinggal bersama di Jalan Keritang Kelurahan Tembilahan Hilir dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli selama menikah belum ada dikaruniai anak;
- Bahwa selama Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli berumah tangga tidak ada pihak lain yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli selama menikah tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki suami lain selain H. M. Saleh Ramli, begitu pula sebaliknya H. M. Saleh Ramli juga tidak memiliki isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yaitu H. M. Saleh Ramli telah meninggal dunia sekitar bulan September 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan bukti pernikahan Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli yang

*Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. 159/Pdt.G/2022/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan untuk mengurus surat-menyurat administrasi pemerintahan;

2. **M. Sukri bin Arsyad**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Para Termohon adalah anak kandung dari almarhum H. M. Saleh Ramli dengan almarhumah Hj. Fatimah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah ibu tiri dari Para Termohon karena setelah almarhumah Hj. Fatimah meninggal dunia, H. M. Saleh Ramli menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan H. M. Saleh Ramli secara agama Islam pada tanggal 04 Juni 2008 di Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah abang kandung Pemohon yang bernama Drs. Asmari karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, akan tetapi abang kandung Pemohon kemudian berwakil kepada Pak Imam yang bernama Dasrun;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli yaitu Saparuddin dan Idham;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli yaitu seperangkat alat sholat yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah janda cerai hidup, sedangkan H. M. Saleh Ramli statusnya adalah duda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan keduanya sama-sama beragama Islam;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No. 159/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli tinggal bersama di Jalan Keritang Kelurahan Tembilahan Hilir dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli selama menikah tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa selama Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli berumah tangga tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan keabsahan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli selama menikah tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki suami lain selain H. M. Saleh Ramli, begitu pula sebaliknya H. M. Saleh Ramli juga tidak memiliki isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yaitu H. M. Saleh Ramli telah meninggal dunia sekitar 6 (enam) bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan bukti pernikahan Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli yang akan digunakan untuk mengurus surat-menyurat administrasi pemerintahan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Termohon untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Para Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Para Termohon untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan Majelis Hakim. Demikian pula dengan Para Termohon yang

*Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No. 159/Pdt.G/2022/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa semua yang diajukan Pemohon dalam persidangan adalah benar dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi tahun 2014, Mahkamah Agung R.I, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon II serta Termohon III hadir di persidangan, sedangkan Termohon I di persidangan diwakili oleh Termohon II berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor: W4-A4/257/HK.05/2/2022 tertanggal 03 Februari 2022;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dimana permohonan Istbat Nikah dapat diajukan atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diajukan oleh mereka yang tersebut dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sedang

*Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No. 159/Pdt.G/2022/PA.Tbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* Permohonan diajukan, Pemohon mendudukkan anak kandung dari almarhum **H. M. Saleh Ramli** sebagai Para Termohon karena selama pernikahan Pemohon dengan almarhum **H. M. Saleh Ramli** tidak mempunyai anak, maka Majelis Hakim menilai Para Termohon memiliki *Legal Standing* sebagai pihak dalam perkara ini, karena permohonan diajukan oleh salah seorang (isteri) maka permohonan bersifat kontensius, oleh karena suami Pemohon (**H. M. Saleh Ramli**) dalam Permohonan Pemohon dinyatakan telah meninggal dunia maka yang didudukkan sebagai Para Termohon adalah Anak Kandung dari **H. M. Saleh Ramli** sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah tentang pernikahan Pemohon dengan Alm. **H. M. Saleh Ramli** yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2008 di Desa Bayas Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir dengan wali nikah yaitu saudara kandung Laki-laki pemohon bernama Drs. Asmari bin Muhammad Arsyad yang diwakilkan kepada Dasrun, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Saparuddin dan Idham, serta mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, yang mana pernikahan Pemohon dengan Alm. **H. M. Saleh Ramli** tidak mempunyai tidak tercatat sehingga belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan Kutipan Akta Nikah tersebut sekarang sangat diperlukan Pemohon sebagai bukti nikah Pemohon, yang akan digunakan untuk keperluan Administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, oleh karenanya Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 s.d. bukti P.5, serta 2

*Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No. 159/Pdt.G/2022/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi bernama **Idham bin Asmawi** dan **M. Sukri bin Arsyad**, yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s.d bukti P.5 tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan yang aslinya. Oleh karenanya, bukti P.1 s.d. P.5 tersebut sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti P.1 s.d. P.5 tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurmawati) membuktikan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Saleh Ramli) membuktikan identitas keluarga M. Saleh Ramli bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (fotokopi Akta Cerai) membuktikan Pemohon telah bercerai dengan seorang laki-laki yang bernama Saiful Ahwan alias Ujang bin Jamhari Ahmad pada tanggal 09 Januari 2008, sekaligus membuktikan status Pemohon sebagai janda cerai hidup ketika menikah dengan H. M. Saleh Ramli pada tanggal 04 Juni 2008;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (fotokopi Surat Kematian atas nama Fatimah) membuktikan istri terdahulu dari H. M. Saleh Ramli yang bernama Fatimah tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2006, sekaligus membuktikan status H. M. Saleh Ramli sebagai duda ketika menikah dengan Pemohon pada tanggal 04 Juni 2008;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (fotokopi Surat Kematian atas nama M. Saleh Ramli) membuktikan M. Saleh Ramli telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

*Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No. 159/Pdt.G/2022/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan proses jawab-jinawab antara Pemohon dengan Para Termohon serta pembuktian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Termohon adalah anak kandung dari H. M. Saleh Ramli sehingga memiliki *legal standing* untuk dijadikan pihak dalam perkara *aquo*;
2. Bahwa Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli bin H. Ramli telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 04 Juni 2008 di Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia ketika Pemohon menikah dengan H. M. Saleh Ramli bin H. Ramli tersebut, sehingga yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Abang Kandung Pemohon yang bernama Drs. Asmari bin Muhammad Arsyad yang mewakili kepada seorang tokoh agama yang bernama Dasrun dan telah terjadi ijab-kabul antara H. M. Saleh Ramli bin H. Ramli dengan wali nikah Pemohon tersebut, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Saparuddin dan Idham;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. 159/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mahar pernikahan yang diberikan H. M. Saleh Ramli bin H. Ramli kepada Pemohon berupa seperangkat alat shalat yang diserahkan secara tunai;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus janda dan H. M. Saleh Ramli bin H. Ramli berstatus duda;
6. Bahwa antara Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli bin H. Ramli tidak mempunyai hubungan sedarah, sesusuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (sama-sama beragama Islam);
7. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli bin H. Ramli tinggal bersama di Jalan Keritang Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
8. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat atau keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli bin H. Ramli;
9. Bahwa Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli bin H. Ramli tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya tidak mempunyai pasangan istri atau suami dengan yang lainnya;
10. Bahwa saat ini H. M. Saleh Ramli bin H. Ramli telah meninggal dunia;
11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara Isbat Nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang akan digunakan untuk mengurus administrasi pemerintahan dan keperluan-keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Pemohon dan H. M. Saleh Ramli bin H. Ramli beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli bin H. Ramli harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 2 dan 3 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli bin H. Ramli telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,

*Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No. 159/Pdt.G/2022/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (*vide*: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (*baligh*) dan berakal, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa Wali Nikah Pemohon mewakilkan kepada seorang tokoh agama yang bernama Dasrun yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat untuk wakil wali nikah, maka wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat (beragama Islam, *baligh*, laki-laki dan adil), sesuai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 5 dan 6 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli bin Ramli tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli bin H. Ramli telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli bin H. Ramli tinggal bersama, tidak ada pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam, sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan H. M. Saleh Ramli bin H. Ramli sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam

*Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. 159/Pdt.G/2022/PA.Tbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kitab al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya “Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini Pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Nurmawati binti Muhammad Arsyad) dengan H. M. Saleh Ramli bin H. Ramli yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2008 di Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

*Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No. 159/Pdt.G/2022/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Nurmawati binti Muhammad Arsyad**) dengan **H. M. Saleh Ramli bin H. Ramli** yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2008 di Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000.00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 *Hijriah*, oleh kami **AHMAD KHATIB, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **ZULFIKAR, S.H.I** dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon II dan Termohon III;

Ketua Majelis,

**AHMAD KHATIB, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

*Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No. 159/Pdt.G/2022/PA.Tbh*



**ZULFIKAR, S.H.I**

**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**ABDUL AZIS, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	<b>240.000,00</b>

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No. 159/Pdt.G/2022/PA.Tbh